

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Permohonan Isbat Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 on the Application of Isbat in Religious Court Class 1A Purwokerto

Dyah Nauraindri Larasati, Vika Fitrotunnissa
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: dyahnaura1@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v2i1.18](https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i1.18)

Submitted:

September 21, 2023

Accepted:

January 10, 2024

Published:

February 17, 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Isbat nikah dimaksudkan untuk mengatasi masalah akad yang dilakukan secara sah oleh kedua mempelai secara agama, tetapi belum disahkan oleh hukum negara. Pencatatan administrasi merupakan upaya yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jika timbul perselisihan karena perbedaan pendapat di antara para pihak, catatan tersebut akan melindungi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Sisi efektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yaitu mampu memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu dalam pengesahan perkawinan, membantu pengadilan agama dalam berprestasi menyelesaikan kasus perkara isbat nikah dengan jumlah banyak namun dalam waktu sehari. Hambatan-hambatan yang dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Purwokerto diantaranya adalah pendanaan dari pemerintah Kabupaten Banyumas dengan kuota yang dibatasi, minimnya kesadaran masyarakat yang telah melaksanakan nikah siri untuk melakukan isbat nikah, jumlah pendaftar isbat nikah lebih banyak dibandingkan pegawai pengadilan agama.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Purwokerto

Abstract

Isbat nikah is intended to overcome the problem of a marriage contract that is validly performed by the bride and groom religiously, but has not been legalized by state law. Administrative recording is an effort that has been regulated through legislation. If a dispute arises due to differences of opinion between the parties, the record will protect the injured party. This research uses empirical legal research method, which is a legal research method that uses empirical facts. The effective side of Supreme Court Regulation Number 1 of 2015 is that it is able to provide solutions for underprivileged people in legalizing marriage, helping religious courts in achieving the achievement of completing a large number of marriage isbat cases but within a day. The obstacles in the implementation of isbat nikah at class 1A Religious Court Purwokerto include funding from the Banyumas Regency government with a limited quota, the lack of awareness of people who have carried out nikah siri to carry out isbat nikah, the number of applicants for isbat nikah is more than religious court employees.

Keywords: Isbat Nikah, Supreme Court Regulation, Purwokerto Religious Court

I. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dapat disahkan setelah perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum (*rechtszekerheid*)¹. Isbat nikah dilakukan karena banyak pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) karena sibat perceraian (talak/gugat), pernikahan yang sesuai undang-undang, ada suatu keraguan antar para pihak pada waktu pelaksanaan nikah siri dengan pendampingan wali dan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang usianya belum sesuai undang-undang yang berlaku. Isbat nikah dimaksudkan untuk mengatasi masalah akad yang dilakukan secara sah oleh kedua mempelai secara agama, tetapi belum disahkan oleh hukum negara. Sedangkan pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi masyarakat. Tujuannya supaya dapat melindungi martabat dan kesucian perempuan yang hidup dalam pencatatan administrasi perkawinan, pasangan menerima salinannya masing-masing, guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan².

Pencatatan administrasi merupakan upaya yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jika timbul perselisihan karena perbedaan pendapat di antara para pihak, catatan tersebut akan melindungi pihak yang dirugikan. Selain itu, syarat usia harus dipenuhi dan perkawinan dapat dilakukan agar kedua calon mempelai yang akan dinikahkan sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang menggambarkan kemampuan individu untuk melakukan administrasi dan tercatat dalam hukum negara.

Sebagaimana telah disinggung secara singkat sebelumnya, istilah nikah siri cenderung tidak tercatat dalam praktik perkawinan menurut hukum negara. Praktik nikah siri adalah secara sadar dan pasti bahwa pernikahan tidak dicatatkan oleh pegawai administrasi membawa risiko hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yang merupakan awal dari seluruh masalah dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tidak hanya anak-anak dari perkawinan, tetapi keluarga kedua belah pihak tidak punya hak atas mereka dikemudian hari³. Secara administrasi terkait pencatatan perkawinan sangatlah penting dalam berbagai hal, beberapa diantaranya asuransi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam isbat nikah di pengadilan agama.

Menurut dokumen yang didapatkan oleh peneliti pada saat prasurvey, ditemukan data berupa total sidang isbat dari tahun 2015-2020 sebesar 258 pasang. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 13 pasang menjadi 59 pasang. Namun, tahun 2017 mengalami penurunan drastis hanya 3 pasang dan kemudian naik di tahun 2018 menjadi 16 pasang. Kenaikan signifikan terjadi antara tahun 2019-2020, yang semula 16 pasang menjadi 160 pasang. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 memberikan semangat baru bagi pasangan yang belum tercatat secara resmi, karena Pengadilan Agama Purwokerto memberi inovasi berupa program bertajuk Sidang Nikah Isbat Terpadu. Isbat nikah pada umumnya menjadi latar belakang dalam pengajuan akta pernikahan. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, kemudian peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu "**Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto**".

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto?

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

² Ilham.2017. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Fakultas Syar'iah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Halaman 3

³ Yusriyah. 2020. Melegalkan Perkawinan Siridang Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). Jurnal Studi Islam : ISSN 2774-3098 Volume 1 Februari, 2020

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian dengan melihat proses isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan harus menggunakan teknik yang tepat untuk mendapat data yang diinginkan. Hasil penelitian ditentukan setelah observasi dan wawancara, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran setelah hasil telah didapatkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isbat nikah merupakan salah satu solusi dan juga ketetapan dalam hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan oleh pengadilan agama. Peneliti melakukan penelitian terkait efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama kelas IA Purwokerto yang beralamatkan di jalan Gerilya No 7A Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Peneliti juga meneliti terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisa guna mendapatkan solusi.

1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum telah memberi petunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual hukum⁴.

Pengadilan sebagai penegak yurisdiksi diselenggarakan oleh pengadilan Agama kelas 1 dan pengadilan ditingkat banding Agama yang lebih tinggi memiliki kekuasaan yang diatur oleh hukum masing-masing. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan atas jenis perkara yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kekuatan mutlak pengadilan agama adalah kasus permohonan nikah isbat pada pernikahan siri. Isbat nikah berarti seorang pria dan wanita memutuskan untuk dapat menikah sebagai pasangan. Pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun nikah dengan menggunakan syariat Islam, namun perkawinan yang terjadi tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut :

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dindukcapil, Kantor Urusan

⁴ Prayogo, Toni. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

- Agama Kecamatan dalam layanan keliling untuk memberikan suatu pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan kelahiran.
2. Pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai ketentuan tertentu.
 3. Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan berlaku.
 4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
 5. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang dilakukan di luar pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidental

Tabel. 1 Total Sidang Isbat di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2015	13 Pasang
2.	2016	59 Pasang
3.	2017	3 Pasang
4.	2018	7 Pasang
5.	2019	16 Pasang
6.	2020	160 Pasang
TOTAL		258 Pasang

Sumber : Dokumen PA Purwokerto

Menurut Drs. Mustofa Kamil M.H selaku hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Purwokerto, menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kendala nikah karena dana kurang kemudian informasi tentang isbat nikah belum maksimal dari kecamatan hingga ke RT. Sehingga pengadilan agama dibantu oleh petugas kecamatan atau KUA setempat melakukan pendataan terkait masyarakat yang menikah namun belum memiliki tanda sah nikah⁵. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, karenanya bagi masyarakat yang belum melakukan isbat nikah dapat memanfaatkan momen pemutihan dari pengadilan agama dan pemerintah daerah. Tentunya, keefektifitasan peraturan ini memerlukan dana yang perlu direncanakan agar setiap tahun dapat membantu masyarakat terkait pelaksanaan isbat nikah masal.

petugas kecamatan atau KUA setempat melakukan pendataan terkait masyarakat yang menikah namun belum memiliki tanda sah nikah⁶. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, karenanya bagi masyarakat yang belum melakukan isbat nikah dapat memanfaatkan momen pemutihan dari pengadilan agama dan pemerintah daerah. Tentunya, keefektifitasan peraturan ini memerlukan dana yang perlu direncanakan agar setiap tahun dapat membantu masyarakat terkait pelaksanaan isbat nikah masal.

Hukum Islam, khususnya produk hukum perkawinan Islam Indonesia, ditentukan terutama oleh perspektif penyusunnya dan sering dipengaruhi oleh keseluruhan materi dan kepentingan yang beragam. Struktur dan formasi hukum lainnya yang disesuaikan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk kepekaan ideologis dan orientasi seksual⁷. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia, yaitu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. Hal ini menjadi poin penting yang hampir mereda, selain itu pernikahan harus dilakukan oleh administrasi pemerintah dalam bentuk pendaftaran (akta nikah).⁸

Jika akta nikah mengalami hilang atau rusak, maka cara mengajukan nikah adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai domisili. Pengadilan agama umumnya meneliti

⁵ Wawancara dengan Mustofa 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

⁶ Wawancara dengan Mustofa 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

⁷ Hadi Al-Asyari. 2016. "Objectivity of Islamic Marriage Law in Indonesia Perspectives of Maqasid Syar'iyah Efforts from the Integration of Islamic Science". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hlm: 107

⁸ Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana.Ed. Pertama. Cet. Ke-3. Hlm 57

langkah-langkah prosedural untuk menerima dan mengkonfirmasi aplikasi pernikahan. Dapat berupa pernyataan jika ditetapkan bahwa suatu perkawinan sah menurut hukum, dengan terpenuhinya asas-asas dan syarat-syarat yang mendasarinya. Diakui terlepas dari apakah perkawinan itu dibuat sebelum pemberlakuan UU Perkawinan atau apakah perkawinan itu dibuat setelah pemberlakuan UU Perkawinan⁹.

Menurut Drs. H. Sutejo S.H M.H selaku hakim, dalam wawancaranya menyatakan bahwa isbat nikah dapat dimaksimalkan oleh masyarakat yang perlu pendataan karena prosesnya cepat dan juga dapat bantuan dari Pemerintah Daerah melalui peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pengadilan agama sendiri terbantu dengan peraturan ini, karena kerjasama dengan pemerintah daerah memberikan efek positif yaitu yang biasanya kasus sampai 200-300 dalam sehari dapat diselesaikan pada tahun 2020 dengan program pemutihan yaitu dalam waktu 1 hari saja. Kemudian, dampaknya adalah pengadilan agama mendapat *grade* atau penilaian yang baik dari pengadilan agama pusat terkait dengan kecepatan penanganan kasus isbat nikah¹⁰.

Pencapaian prestasi dari Pengadilan Agama yang telah melaksanakan perma dan sidang isbat nikah masal, dapat kemudian diajukan kembali ditahun berikutnya. Apabila berhasil mendapat nilai baik, maka tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan bantuan dana untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serupa. Hal ini pula akan menambah prestasi bagi pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memberi pelayanan maksimal dalam administrasi pernikahan. Dra. Teti Himati sebagai hakim, membenarkan hal tersebut terkait prestasi Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dapat mempercepat dan mempermudah proses sidang isbat nikah yang sering mendapat kendala dari pemohon. Jarak, waktu dan biaya yang mereka keluarkan menjadi pertimbangan yang selama ini sedikit membebankan mereka¹¹.

Sri Indah selaku pegawai dilokasi penelitian, menjelaskan bahwasanya efektivitas peraturan Mahkamah Agung benar adanya, namun perlu dikaji ulang guna membantu masyarakat dalam mempermudah prosesnya. Hal ini dikarenakan pada prosesnya dilapangan, pengadilan agama pada saat sidang isbat masal sedikit kewalahan karena jumlah pemohon sangat banyak. Sehingga perlu dibuat sistem yang lebih tertata agar para pemohon menjadi nyaman¹².

Seorang pendaftar isbat nikah yang diwawancarai berinisial AN, menyatakan bahwa sangat terbantu apabila peraturan itu benar-benar disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan yang baik, pastinya akan mendapat respon yang baik¹³. Namun, faktanya dilapangan bahwa masih banyak masyarakat seperti saya belum paham betul terkait peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian, pelaksanaan isbat nikah masal tanggalnya belum tentu dapat kepastian, sehingga orang-orang diminta menunggu kemudian setelah menunggu melakukan pendaftaran yang nantinya diseleksi kembali sesuai kuota yang telah ditentukan. Bagi AN, peraturan ini efektif apabila sosialisasinya masif dan kuota dapat terpenuhi seluruhnya.

Narasumber berinisial LG, menyatakan bahwa peraturan ini belum diketahui olehnya. Sosialisasi harusnya bisa sampai kepada masyarakat kurang mampu agar dalam pelaksanaan isbat nikah mereka bisa mendaftar dan menunggu pengumuman dari pengadilan agama. Faktanya dilapangan, banyak pula yang ternyata tidak mendaftar isbat nikah karena rata-rata melakukan pernikahan siri dan menjadi istri/suami kedua sehingga apabila mendaftar secara sah di pengadilan agama tentu tidak dapat dikabulkan. Namun, LG mengaku bahwasanya peraturan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tanda sah secara administrasi¹⁴.

Peneliti mewawancarai seorang pria berusia 40 tahun berinisial DD, menurutnya peraturan Mahkamah Agung ini efektif dan membantu masyarakat. Pengesahan perkawinan dan sidang keliling dapat membantu masyarakat yang terkendala keuangan untuk akomodasi dan sebagainya. Untuk menuju pengadilan agama perlu uang untuk transportasi, kemudian sidang keliling tersebut tentunya memberi efektif positif bagi masyarakat yang kekurangan finansial namun tentu juga membutuhkan

⁹ Meita, Djohan. 2013. *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal: Universitas Bandar Lampung

¹⁰ Wawancara dengan Sutejo 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

¹¹ Wawancara dengan Teti tanggal 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

¹² Wawancara dengan Indah 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

¹³ Wawancara dengan AN tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

¹⁴ Wawancara dengan LG tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

pengesahan perkawinan¹⁵. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ridwan mencatat bahwa program ini memiliki dampak yang sangat kuat, terutama dalam meningkatkan identitas hukum untuk mengidentifikasi masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, perempuan dan anak-anak¹⁷. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelayanan terpadu karena sangat membantu mempermudah kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan implementasi pelaksanaan program pelayanan terpadu tersebut¹⁸. Salah satu langkah penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan administrasi perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN). Setelah suami istri secara sah mengadakan akad nikah menurut keyakinan agamanya, maka terpenuhilah asas-asas dasar perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah apa yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam kaitannya dengan perkara perkawinan¹⁹.

Begitu pula, seperti yang disampaikan oleh DA, LK dan SN dalam sesi wawancara. Para pemohon menyetujui bahwa peraturan tersebut sangat membantu mereka. Namun, dalam beberapa hal memang ada kurang efektivitas lantaran waktunya diselenggarakan hanya satu tahun sekali. Sedangkan pada saat tertentu, pemohon mengharapkan proses yang cepat meskipun harus meluangkan waktu tenaga dan biaya agar permohonan sidang isbat nikahnya segera dikabulkan oleh Pengadilan Agama²⁰.

Jadi, kesimpulannya adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015 dianggap positif bagi semua pihak, baik dari hakim maupun masyarakat. Sisi efektifnya yaitu mampu memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu dalam pengesahan perkawinan, membantu pengadilan agama dalam berprestasi menyelesaikan kasus perkara isbat nikah dengan jumlah banyak namun dalam waktu sehari. Namun, efektivitas Perma ini butuh sosialisasi yang masif dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang tertib administrasi. Disamping itu, isbat nikah dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang selama ini belum sah secara hukum, seperti kasus ahli waris, hak asuh anak dan juga hak dalam mendapatkan kepastian hukum nafkah dari suami bagi istri yang dinikahkan.

2. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah

Hasil dari perkawinan memiliki rentang dimensi yang cukup luas, antara lain dimensi sosial dan hukum, dimulai pada saat perkawinan dan setelah perkawinan. Karena dalam pernikahan, banyak hal seperti masalah harta dan keturunan bisa terjadi²¹. Setiap penerapan hukum dapat mempengaruhi subyek hukum, baik positif maupun negatif, baik dari pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur. Hal ini merupakan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh pihak yang mengatur dan pihak yang diatur karena memiliki kepentingan langsung. Karena kepentingan para pihak tidak berhubungan langsung dengan pihak yang diatur, maka pihak yang mengatur dan/atau pihak yang diatur dapat dirasakan secara langsung.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²².

¹⁵ Wawancara dengan DD tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

¹⁶ Ridwan, Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-asah Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni

¹⁷ Ridwan, 2013. *Perencanaan Partisipatif Perspektif Kesejahteraan Masyarakat*. R.A. De. Rozarie. Surabaya.

¹⁸ Aminollah, E. 2014. *Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang*. Jurnal: Universitas Tanjungpura

¹⁹ Salsabila. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*. Jurnal: Syakhsia

²⁰ Wawancara dengan DA, LK dan SN 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

²¹ Purwaka, T. H. 2015. *Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approacher for Understanding The Law)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Hlm. 258.

²² Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 59

Salah satu kekuasaan mutlak pengadilan agama adalah perkara permohonan nikah isbat siri terhadap administrasi pernikahan. Pengadilan agama mempunyai penerimaan, penyidikan, peradilan dan penyelesaian perkara yang diajukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan pengadilan agama adalah permohonan isbat nikah. Pada proses mediasi, hakim harus menekankan prinsip bahwa konsiliasi tidak hanya memenuhi persyaratan legitimasi formal, tetapi merupakan upaya serius yang harus dilakukan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah upaya salah satu pihak dalam suatu perkara untuk mencapai perdamaian demi keuntungan mereka sendiri. Ini bukan untuk kepentingan pengadilan atau hakim atau mediator²³.

Fenomena yang kerap terjadi dan dijumpai di masyarakat adalah perkawinan di bawah tangan atau bisa dibilang perkawinan yang dilakukan hanya atas dasar pilihan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁴.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi yaitu peradilan, pengawasan, fungsi mengatur, administratif dan lain-lain. Bahwa dengan fungsi yang ada tersebut, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum acara perdata serta untuk mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan sebagaimana diuraikan di atas. Ada beberapa peranan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia yang telah penulis identifikasi dari lingkup yang paling kecil hingga paling luas²⁵.

Drs. Mustofa Kamil M.H selaku hakim menjelaskan bahwasanya hambatan terkait kerjasama dengan pemerintah daerah selalu diupayakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Namun, hal tersebut hanya dianggarkan beberapa persen dari APBD sehingga memang menjadi faktor utama jumlah kuota peserta mengikuti dengan anggaran yang tersedia²⁶. Disamping itu, kesadaran masyarakat terhadap permohonan sidang isbat nikah perlu dikembangkan lagi guna memberikan informasi yang akan membantu masyarakat dalam proses isbat. Sedangkan Drs. H. Sutejo S.H M.H selaku hakim membenarkan hal tersebut, pasalnya masyarakat masih ada yang memberikan statement bahwasanya nikah siri dirasa cukup tanpa melalui pencatatan administrasi secara resmi di pengadilan agama²⁷.

Biaya operasional pelayanan terpadu sidang keliling menjadi salah satu faktor penting agar dalam pelaksanaan pelayanan terpadu dapat berjalan dengan baik²⁸. Kebutuhan seperti transportasi, alat tulis kantor, sewa gedung, honorarium dan lain-lain berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan sidang. Seluruh kebutuhan operasional tersebut dibebankan penyelenggara dikarenakan penerima manfaat hanya membayar untuk biaya perkara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Poin 1 sampai Poin 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yaitu, Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari: Biaya perkara; dan Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim bernama Dra. Teti Himati, beliau memberikan keterangan bahwasannya hambatan pertama bagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 adalah pendanaan dari Kabupaten, kedua adalah terbatasnya pegawai berbanding terbalik dengan jumlah pendaftar isbat nikah dan kekurangan persyaratan bagi pendaftar. Dana dari Kabupaten Banyumas dibatasi untuk kuotanya, ibu Teti tidak dapat menyebutkan

²³ Rahmadi, Usman. 2012. *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

²⁴ Peter M. Marzuki, 2014. *Edisi Revisi: Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta Hlm 158

²⁵ M Kamil Ardiansyah. 2020. *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Mahkamah Agung RI : Sumatera Barat

²⁶ Wawancara dengan Mustofa 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

²⁷ Wawancara dengan Sutejo 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

²⁸ Lilik, Mufidah. 2020. *Problematisasi Penunjukkan Hakim Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A)*. Jurnal : UIN Saizu Purwokerto

jumlahnya anggaran dana. Namun, dana tersebut dapat dialokasikan pada acara pemutihan seperti isbat nikah masal²⁹.

Beberapa hambatan lain menurutnya karena masyarakat ada yang enggan untuk mendaftar administrasi perkawinan dengan berbagai macam problematika. Masih ada anggapan bahwa nikah secara agama dianggap sudah cukup mewakili hubungan sakral hidup berumah tangga tanpa perlu repot urus administrasi. Bahkan ada masyarakat yang sampai memiliki anak cucu, masih nyaman dengan kehidupan tanpa administrasi pencatatan perkawinan. Padahal, administrasi tersebut dapat membantu berbagai urusan kelak saat pendaftaran anak sekolah, saat sakit dan menerima bantuan sosial. Upaya damai dilakukan oleh hakim pada setiap persidangan, tidak hanya pada awal persidangan. Hakim harus selalu mengupayakan perdamaian dalam segala hal. Karena jauh lebih baik menyelesaikan kasus melalui perjanjian damai daripada putusan hakim. Pentingnya upaya damai untuk menginterogasi orang atau keluarga terdekat. Hakim dapat meminta bantuan untuk membimbing kerabat mereka di jalan menuju perdamaian dan jika mereka gagal, hakim akan menyelesaikan kasusnya sendiri³⁰.

Sri Indah Ichawawaningsih S.H selaku pegawai pengadilan agama Purwokerto menjelaskan bahwa hakim menetapkan isbat nikah dan disegerakan karena adanya faktor anak. Apabila ada isbat nikah terkait kepentingan yang menyangkut hak anak dan sebagainya langsung diisbatkan tanpa harus melalui isbat nikah masal. Karena pendanaan dan pelaksanaan isbat nikah masal adalah hak prerogatif kepala pengadilan dan pihak Kabupaten Banyumas selaku penganggaran dana³¹. Masyarakat hanya perlu untuk mengurus persyaratan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara nikah siri, dengan pembuktian dokumen ditanda tangani saksi yang kemudian bisa disahkan secara hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran teknik Yuridis yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin kepastian hukum³². Berdasarkan hasil wawancara dengan DA, seorang ibu berusia 34 tahun telah menikah selama 8 tahun. Mendaftar isbat nikah di pengadilan agama dikarenakan telah mendapat kepastian dari sang suami yang telah bercerai dengan istri lamanya. Hal tersebut memberikan DA harapan akan kepastian terkait hak asuh anak. Hambatan ini menjadikan proses waktunya lama untuk isbat nikah. Namun, pengadilan agama sendiri baginya telah memberikan pelayanan yang baik dan juga memberi arahan terkait kebutuhan dan persyaratan bagi dirinya dan suami terkait pengesahan administrasi perkawinan³³.

Sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah perkawinan bisa dikatakan sah apabila dilakukan sesuai ketentuan dalam Hukum Islam dan juga tidak menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan. Isbat Nikah dalam pengaturannya menurut perundang-undangan Indonesia, diartikan sebagai bentuk upaya seseorang dalam menetapkan atau melegalkan perkawinannya melalui pencatatan serta prosedur yang berlaku dalam lingkup peradilan Indonesia guna mendapatkan pengesahan hukum sebagaimana penjelasan Putusan Mahkamah Agung RI KMA/032/SK/2006 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, diatur dengan pedoman bahwa Isbat Nikah adalah penetapan dari perkawinan yang dilakukan atas dasar syariat Islam, namun dalam perkawinan tersebut belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat yang berwenang³⁴. Perkawinan yang sedemikian tersebut adalah perkawinan yang tidak dicatatkan lebih dikenal dengan perkawinan di bawah tangan.

Pencatatan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pencatatan perkawinan yang diuraikan di atas sangat penting karena pencatatan perkawinan merupakan syarat pengakuan perkawinan di negara Indonesia.

²⁹ Wawancara dengan Teti tanggal 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

³⁰ Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Makassar: Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Fikr, Vol. 20 No. 2., 2016. hlm. 286-287.

³¹ Wawancara dengan Indah tanggal 1 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

³² Achmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta Hlm 82-83

³³ Wawancara dengan DA tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

³⁴ Putusan Mahkamah Agung RI KMA/032/SK/2006

Perkawinan yang dilakukan di luar juru nikah adalah batal dan hanya dapat dikukuhkan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh juru nikah. Melihat kenyataan ini, dapat dilihat bahwa jika pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya karena gagal mencatatkan perkawinannya dan mempunyai anak tanpa pencatatan perkawinan, maka mendaftarkan kelahirannya hanya sebagai anak dari garis ibu. Maka keputusan yang dapat mereka ambil adalah mengajukan nikah isbat ke pengadilan agama³⁵.

Hambatan lain disampaikan oleh LK, bahwa dalam penyelesaian isbat nikah dirinya tidak mendapat dukungan dari keluarga suami. Karena suami ternyata masih ada urusan yang belum selesai dengan istri sebelumnya meskipun telah resmi bercerai. Pengadilan agama memberikan kesempatan bagi suami dari LK, untuk memberi kepastian hukum terhadap perkara rumah tangganya. Dilain sisi, LK seorang ibu rumah tangga memiliki anak 2 dengan usia 3 dan 6 tahun bekerja sebagai wirausaha. Sehingga kesibukan keduanya menjadikan hambatan untuk datang kesidang pengadilan agama³⁶.

Adapun konsekuensi dari penetapan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, majelis hakim seharusnya dapat memberikan arahan, ataupun saran kepada para Pemohon, pastinya didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh memenuhi alat-alat bukti yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Beberapa kasus seperti yang dialami oleh SN, pemohon (SN) menikah agustus 2020 dengan istrinya. Namun istrinya masih belum lepas cerai dengan suami sebelumnya pada saat tanggal pernikahan, dan baru sah cerai pada januari 2021. Maka hakim memutuskan bahwa perkawinan telah melanggar pasal 40 huruf (a) KHI. Hambatan yang terjadi pada kasus SN karena kurangnya pengetahuan bagi kedua belah pihak perkara, namun SN menjelaskan bahwa kurang mendapat sosialisasi terkait permasalahan hukum yang terjadi pada dirinya³⁷.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mereka lebih kecenderungan untuk menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik antar kedua pihak. Hal ini memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa akibat menumpuknya perkara yang perlu dikaji oleh pengadilan. Selain masa litigasi yang panjang, faktor biaya juga menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa atau persoalan, khususnya di pengadilan agama³⁸. Setelah hakim berusaha untuk mendamaikan pasangan, setelah tugas hakim terpenuhi, kemudian hakim memberi tahu tentang usahan kedua pihak yang berselisih (suami-istri) akan upaya penyelesaiannya. Hakim juga mempertimbangkan pendapat para saksi dan hakim lain dalam mengambil keputusan³⁹.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 memberikan dampak positif bagi semua pihak, baik hakim maupun masyarakat, karena efektif dalam memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pengesahan perkawinan. Peraturan ini juga membantu pengadilan agama dalam meningkatkan kinerja penyelesaian perkara isbat nikah dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Perma tersebut masih memerlukan sosialisasi yang masif serta dukungan penuh dari masyarakat guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas. Isbat nikah berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul akibat perkawinan yang belum tercatat secara resmi, seperti persoalan ahli waris, hak asuh anak, serta kepastian hukum terhadap nafkah istri. Meskipun demikian, pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan kuota terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat pelaku nikah siri untuk melakukan isbat nikah, ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dengan pegawai pengadilan, serta kompleksitas persoalan hukum yang memerlukan

³⁵ Mutia, Rahayu. 2019. *Tinjauan Hukum Terhadap Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Bogor*. Jurnal : JOM UNPAK

³⁶ Wawancara dengan LK tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

³⁷ Wawancara dengan SN tanggal 2 Desember 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto

³⁸ Jimmy, Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. Hlm. 9

³⁹ Nurnaning Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012), Cet. Ke-2, hlm. 180.

edukasi lebih lanjut kepada masyarakat, sebagaimana terlihat pada kasus SN yang menjadi contoh dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta Hlm 82-83
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 59
- Jimmy, Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. Hlm. 9
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana.. Ed. Pertama. Cet. Ke-3. Hlm 57
- Nurnaning Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012), Cet. Ke-2, hlm. 180.
- Peter M. Marzuki, 2014. *Edisi Revisi: Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Prayogo, Toni. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
- Rahmadi, Usman. 2012. *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan, Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni
- Ridwan, 2013. *Perencanaan Partisipatif Perspektif Kesejahteraan Masyarakat*. R.A. De. Rozarie. Surabaya.
- Aminollah, E. 2014. *Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang*. Jurnal: Universitas Tanjungpura
- Hadi Al-Asyari. 2016. "Objectivity of Islamic Marriage Law in Indonesia Perspectives of Maqasid Syar'iyah Efforts from the Integration of Islamic Science". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hlm: 107
- Lilik, Mufidah. 2020. *Problematika Penunjukkan Hakim Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A)*. Jurnal : UIN Purwokerto
- M Kamil Ardiansyah. 2020. *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Mahkamah Agung RI: Sumatera Barat Hlm. 366
- Mutia, Rahayu. 2019. *Tinjauan Hukum Terhadap Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Bogor*. Jurnal : JOM UNPAK
- Meita, Djohan. 2013. *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal: Universitas Bandar Lampung
- Purwaka, T. H. 2015. *Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approacher for Understanding The Law)*. Jurnal Hukum dan Peradilan
- Salsabila. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*. Jurnal: Syakhsia
- Yusriyah. 2020. *Melegalkan Perkawinan Siridang Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Studi Islam : ISSN 2774-3098 Volume 1 Februari, 2020
- Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Makassar: Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Fikr, Vol. 20 No. 2., 2016. hlm. 286-287
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Ilham. 2017. *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*. Fakultas Syar'iah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.